

SK TIM EVALUASI KINERJA INTERNAL



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Soekarno – Hatta, Telp (0474) 321 247

M A L I L I, 92981

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLSI PAMONG PRAJA

NOMOR : 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA SATUAN,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam pelaksanaan perencanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44270);
3. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023
Nomor 86);

12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Luwu Timur, dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai
tugas antara lain;

1. Merencanakan dan merumuskan bahan evaluasi kinerja
dan pencapaian kinerja berdasarkan dokumen
perencanaan;
2. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja secara berkala dan
insidentil serta berjenjang, berdasarkan jadwal yang
ditetapkan, dan apabila tidak terlaksana sesuai jadwal
karena sesuatu dan lain hal maka akan diatur
kemudian;

3. Melaporkan hasil evaluasi dan pencapaian kinerja perbidang dilengkapi dengan dokumentasi dan dokumen pendukung lainnya;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili

pada tanggal : 06 Januari 2025

Kepala Satuan

INDRA FAWZY, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19701103 199003 1 002

TEMBUSAN :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) *di Malili*;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur *di Malili*;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur *di Malili*;
4. Masing-masing yang bersangkutan *di Tempat*

Lampiran Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Nomor : 15 Tahun 2025

Tanggal : 06 Januari 2025

**SUSUNAN TIM EVALUASI KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1		2	3
1.	INDRA FAWZY,S.IP,M.Si	Kepala Satuan	Penanggungjawab
2.	MUH.SALMAN,S.STP,M.Si	Sekretaris	Ketua
3.	HASNIAR,S.Sos	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	ANDI ZULKARNAIM	Staf Perencanaan	Anggota
5.	DIAN DONNA PUTRI S	Staf Perencanaan	Anggota
6.	SAFITRI	Staf Perencanaan	Anggota
7.	INDAH TRISUSANTI, S.E	Staf Perencanaan	Anggota

Kepala Satuan,


INDRA FAWZY,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19701103 199003 1 002